

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 74 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan kualitas pengawasan dan rekomendasi profesional dalam pengurusan Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris yang kompeten, profesional dan berintegritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
10. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
12. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda/Perseroan.
13. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Biro yang dapat dibantu oleh tim, lembaga profesional, narasumber dan/atau pakar.
15. Bakal Calon Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang telah lulus UKK.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris pada BUMD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris adalah sebagai mekanisme Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten pada BUMD dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD; dan
- b. tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BUMD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan anggota dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD, dilaksanakan dengan ketentuan Bakal Calon memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan khusus; dan
 - c. persyaratan lain

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
 - c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mengajukan permohonan kepada Bupati; dan
 - f. mengikuti Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan BUMD yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. memiliki integritas, kejujuran jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
 - c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - d. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. memahami manajemen BUMD yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
 - f. memiliki sertifikat keahlian profesi dari lembaga profesi untuk BUMD di bidang keuangan;
 - g. cakap melakukan perbuatan hukum, dengan ketentuan pengecualian bagi Bakal Calon yang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perseroan dinyatakan Pailit; dan
 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjadi:
 1. anggota partai politik;
 2. pengurus partai politik;
 3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 4. kepala daerah/wakil kepala daerah;
 5. calon anggota legislatif; dan/atau
 6. anggota legislatif.
 - b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Komisaris periode ke-2 (dua) pada BUMD yang bersangkutan;
 - d. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada BUMD, BUMN dan/atau badan usaha milik swasta apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - e. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - f. bakal calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil Negara.
 - g. tidak menjabat pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris pada BUMD lain.
 - h. pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengisi jabatan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD dengan ketentuan:
 1. untuk BUMD dibidang non keuangan dan BUMD yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*), paling rendah menempati jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 2. untuk BUMD di bidang keuangan, paling rendah menempati Jabatan Pengawas dan memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.
 - i. bakal calon yang berstatus karyawan BUMD bersangkutan adalah minimal pejabat setingkat lebih rendah dari Direksi.

- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil proses seleksi terhadap Bakal Calon.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dikecualikan dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - a. bagi Bakal Calon dari Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h; dan
 - b. bagi Bakal Calon dari anggota Komisaris Perseroan lain, yang diusulkan oleh pemegang saham lainnya.
- (4) Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris, melalui:

- a. media massa nasional/lokal; atau
- b. media elektronik:
 1. laman Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/ atau
 2. laman BUMD

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), huruf a dan huruf b.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan organisasi paling sedikit mencakup:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris;
 - c. Bidang seleksi; dan
 - d. Bidang UKK.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan akademisi dan/atau tenaga ahli profesional.
 - (4) Bidang UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat ditunjuk oleh panitia seleksi
 - (5) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Panitia seleksi melakukan proses seleksi terhadap lamaran sesuai disposisi Bupati.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui proses verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Bakal calon yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti seleksi UKK.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menetapkan daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Komisaris terhadap bakal calon yang lolos seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan wawancara akhir.
- (3) Bupati menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas dan calon Anggota Komisaris.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi menyampaikan calon Anggota Dewan Pengawas dan calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada BUMD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme RUPS.
- (2) Khusus untuk BUMD bidang keuangan terhadap calon Anggota Dewan Pengawas dan calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Pasal 12

- (1) Calon potensial anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris dapat ditetapkan sebagai bakal calon tanpa melalui proses UKK, dalam hal bakal calon pernah ditetapkan sebagai calon potensial Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris atau calon potensial anggota Direksi periode sebelumnya.
- (2) Penetapan calon potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, calon wajib menandatangani dokumen yang terdiri dari :
 - a. pakta integritas;
 - b. kontrak kinerja;
 - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; dan
 - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 14

- (1) Dalam mengisi kekosongan jabatan Komisaris, dapat diangkat pejabat sementara untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, yang ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti jabatan Komisaris Definitif.
- (3) Untuk BUMD bidang keuangan, pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 15

Penyelenggaraan Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan

Anggota Komisaris dapat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
- b. anggaran BUMD.

BAB IV

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 16

Jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu;
- d. mengundurkan diri; dan
- e. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris sesuai peraturan Bupati ini, berlaku secara mutatis mutandis pada anak perusahaan BUMD.

Pasal 19

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota

Komisaris sesuai Peraturan Bupati ini, dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMD.

Pasal 20

Proses dan hasil penilaian seleksi bersifat rahasia.

Pasal 21

Terhadap BUMD bidang tertentu sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seleksi terhadap bakal calon mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Sekretaris Daerah dapat menyusun ketentuan persyaratan bakal calon yang diusulkan tanpa UKK, menjadi calon potensial Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 74